



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Lingkungan IV
Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Lingkungan IV
Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 10 Mei 2021 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Minahasa pada tanggal 20 Agustus 1994 sesuai Akte Perkawinan Nomor 236/7/S.1933/94 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 - **XXXXXXXXXXXXXX**, anak Perempuan yang lahir di Uwur Dua pada tanggal 12 Mei 1995 ;
 - **XXXXXXXXXXXXXX**, anak Laki -Laki yang lahir di Minahasa pada tanggal 12 November 1999 ;
 - **XXXXXXXXXXXXXX**, anak Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 11 Juli 2003 ;
 - **XXXXXXXXXXXXXX**, anak Laki -Laki yang lahir di Manado pada tanggal 15 Juni 2010 ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah ;
4. Bahwa sejak Tahun 2018 sudah terjadi cekcok dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada Kecocokan dalam hidup rumah tangga
5. Bahwa Sejak Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri yang sah sampai sekarang ini dan Tergugat sudah mempunyai pasangan lain ;



Bahwa, dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar Pengadilan Negeri Amurang menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 20 Agustus 1994 sesuai Akte Perkawinan Nomor 236/7/S.1933/94, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan seorang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXX, anak Perempuan yang lahir di Uwaran Dua pada tanggal 12 Mei 1995 ;
 - XXXXXXXXXXXXXXX, anak Laki -Laki yang lahir di Minahasa pada tanggal 12 November 1999 ;
 - XXXXXXXXXXXXXXX, anak Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 11 Juli 2003 ;
 - XXXXXXXXXXXXXXX, anak Laki -Laki yang lahir di Manado pada tanggal 15 Juni 2010 ;
 - Dalam pengawasan dan pemeliharaan **Penggugat** sampai ia dewasa dan mandiri;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Jayapura dan kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;
 5. Biaya perkara menurut hukum;
- Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Mei 2021, tanggal 24 Mei 2021, dan tanggal 3 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 19 April 2021 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 236/7/S.1993/94 antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 1994 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 10 Desember 1999 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2007 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 690/DKCS/DISP/2012 atas nama XXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2021 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5

6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 7 April 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu dibubuhi paraf dan tanggal pemeriksaan oleh Hakim sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Meidi O. Marentek, di persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa selatan;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan saya pernah melihat Tergugat dan perempuan tersebut bersama seorang anak laki laki pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat bersama dengan perempuan lain dan saat Tergugat bertugas di Gorontalo, Tergugat juga sudah bersama perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Penggugat dan Tergugat tidak ingin tinggal bersama Tergugat karena perlakuan Tergugat kepada Anak-Anak mereka kasar;
- Bahwa menurut Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berdamai lagi;

2. Saksi Erna Lukas, di persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga Saksi saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa selatan;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal di Amurang, lalu pindah ke Manado dan kembali lagi tinggal di Amurang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan sudah tinggal bersama dengan wanita tersebut serta dalam hubungan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki wanita idama lain dan sudah memiliki anak karena Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada Saksi dan Saksi juga pernah melihat langsung Tergugat dan wanita tersebut ke rumah Tergugat dan Penggugat di Manado;
- Bahwa saat Saksi masih bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Manado, tidak hanya percekocokan yang terjadi, melainkan Saksi pernah melihat bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Tergugat;
- Bahwa kekerasan tersebut bermula saat anak Penggugat dan Tergugat yang sehari-hari dipanggul Jojo, pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya di mobil, kemudian Jojo menyampaikan hal tersebut kepada ibunya (Penggugat), saat itu Saksi sedang berada di

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Penggugat tiba-tiba Tergugat datang dan memarahi Jojo dan kemudian dileraikan oleh Penggugat hal tersebut sehingga terjadi adu pendapat dan Penggugat dan Tergugat kemudian bertengkar dan Tergugat berulang kali memukul Penggugat saat itu dan akibat dari pukulan Tergugat tersebut Penggugat pingsan;

- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi kemudian menolong Penggugat dengan berkali-kali menekan dada Penggugat karena pukulan Tergugat saat itu begitu keras mengakibatkan Penggugat luka parah dan hampir tak bisa bernafas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perlakuan Tergugat kasar terhadap anak-anak, bahkan Saksi beberapa kali melihat Tergugat memukul anak-anaknya, bahkan anak ketiga bernama Jojo pernah dipukul Tergugat sampai mengeluarkan darah pada bagian telinga anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat terjadi cecok yang terus menerus dan Tergugat juga sudah memiliki perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Meidi O. Maretek dan Saksi Erna Lukas;

Menimbang, bahwa terkait pemeriksaan terhadap perkara perceraian yang patut dan dibenarkan serta sah menurut hukum, berpedoman kepada *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten j.s.* Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam Relas Panggilan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN.Amr tertanggal 10 Mei 2021, tanggal 24 Mei 2021, dan 3 Juni 2021 namun terhadap relas tersebut Tergugat tidak mengindahkan dengan tidak hadir di persidangan, tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan Tergugat juga tidak mengirimkan Surat Jawaban maupun bukti-bukti terhadap surat Gugatan penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menggugurkan haknya untuk membela segala kepentingan dan haknya di persidangan, untuk itu terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dihadapan persidangan, dan selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*), dengan dipertimbangkan terkait formalitas dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili gugatan ini, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b PP tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 7 April 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (*vide* bukti P-6) menerangkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan berdomisili di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Majelis Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat dan Tergugat, apakah orang yang bertindak sebagai Penggugat dan orang yang didudukkan sebagai Tergugat adalah memiliki kedudukan yang sah dimata hukum;

Menimbang, bahwa perihal gugatan *a quo* adalah gugatan perceraian, sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri atau orang yang diberikan kuasa oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 236/7/S.1993/94 antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 1994 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (*vide* bukti P-2) bahwa telah terjadi perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian sekaligus memberikan kedudukan hukum baru diantara keduanya sebagai sepasang Suami dan Istri, dengan demikian kedudukan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing* yang sah dimata hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dimana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum sehingga menimbulkan kedudukan hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami dan istri, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat



menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, syarat sah suatu perkawinan bagi yang beragama selain Islam adalah pada pokoknya dilakukan dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, serta perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 236/7/S.1993/94 antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 1994 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (*vide* bukti P-2) menerangkan bahwa telah terlaksanannya perkawinan antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX secara Kristen Protestan sehingga dengan telah tercatatnya perkawinan antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan diterbitkannya akta perkawinan diantara keduanya (*vide* bukti P-2) dan telah dilangsungkan perkawinan diantara keduanya sesuai dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, maka perkawinan diantara keduanya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum serta baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum kesatu sampai dengan petitum kelima dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua mengenai menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 20 Agustus 1994 sesuai Akte Perkawinan Nomor 236/7/S.1933/94 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memerhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan perselisihan secara terus menerus dan Tergugat sering kali melakukan kekerasan terhadap Anak dan Istri (Penggugat), hingga Penggugat pernah tidak sadarkan diri dan Anak Penggugat dan Tergugat pernah mengeluarkan darah akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa alasan perceraian diterima dan menyatakan bahwa petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam gugatan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga yang memohonkan untuk menyatakan seorang anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX, anak Perempuan yang lahir di Uwuran Dua pada tanggal 12 Mei 1995 ;
- XXXXXXXXXXXX, anak Laki -Laki yang lahir di Minahasa pada tanggal 12 November 1999 ;
- XXXXXXXXXXXX, anak Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 11 Juli 2003 ;
- XXXXXXXXXXXX, anak Laki -Laki yang lahir di Manado pada tanggal 15 Juni 2010 ;

Dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat sampai ia dewasa dan mandiri, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 juncto Pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut, yang menjadi kewajiban bagi orang tua adalah untuk mendidik dan memelihara anak yang



dibatasi oleh undang-undang seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan anak yang dimohonkan dalam petitum ketiga diantaranya ada yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun keatas sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 7 April 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan menerangkan bahwa Anak bernama XXXXXXXXXXXX saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun (*vide* bukti P-6) dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 10 Desember 1999 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan menerangkan bahwa Anak bernama XXXXXXXXXXXX telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun (*vide* bukti P-3), sehingga terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dewasa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap anak-anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2007 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (*vide* bukti P-4) dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 690/DKCS/DISP/2012 yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2021 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (*vide* bukti P-5) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal tersebut, prinsipnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat memutuskan atau menghalang-halangi pertanggungjawaban orang tua untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya dalam hal memelihara, mendidik, mengasuh, serta membesarkan anak, hingga anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup sendiri, namun demikian dengan memerhatikan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Saksi Meidi O. Marentek dan Saksi Erna Lukas bahwa Tergugat tidak memiliki kedekatan dengan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dikhawatirkan jika anak tersebut berada dibawah pengawasan Tergugat dapat mengganggu kondisi psikis dan mental dari anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sehingga dengan memerhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak berada dibawah pengawasan Penggugat sampai dengan Anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ketiga yang memohonkan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, untuk berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat, sedangkan tidak semua permohonan terhadap Anak-Anak Penggugat dan Tergugat dikabulkan, maka agar tidak mengurangi esensi dari petitum ketiga yang dimohonkan Penggugat dan putusan ini dapat dilaksanakan, maka terhadap petitum ketiga Majelis Hakim kabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang menyampaikan salinan putusan perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Amr



tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya memohonkan agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, maka redaksional dari petitum Penggugat perlu diubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, sebagaimana yang diatur Pasal 192 ayat (1) Rbg maka Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara a *quo*, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara a quo;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 236/7/S.1993/94 yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 1994 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dua anak yang bernama anak XXXXXXXXXXXXX sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2007, dan XXXXXXXXXXXXX sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 690/DKCS/DISP/2012 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2021, tetap dalam pemeliharaan Penggugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Dearizka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 10 Mei 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Dearizka, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.....	
Materai	Rp10.000,00;
2.....	Rp10.000,00;
Redaksi	

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	
Proses	Rp50.000,00;
4.....	
PNBP	Rp30.000,00;
5.....	
Panggilan	Rp195.000,00;
6.....	
PNBP Relas	Rp20.000,00;
Jumlah :	Rp315.000,00;
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)